



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 2339/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan hibah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT , umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"

Melawan:

TERGUGAT , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**;

TERGUGAT , umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Turut Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 16 April 2013 mengajukan gugatan perdata hak milik yang diperoleh dari hibah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 16 April 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Register: 2339/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg. yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa **SENAWI** menikah pertama kali dengan seorang perempuan bernama **SUDARMI**, dalam perkawinan tersebut tidak dikarunia anak (tidak mempunyai anak), **pada tahun 1957 SENAWI dan SUDARMI cerai, setelah cerai Sudarmi oleh P. Senawi diberi rumah dan tanah;**
2. Bahwa sebelum Senawi dengan Sudarmi Cerai, P. Senawi sudah menikah dengan seorang perempuan bernama **Supiani** pada tanggal 27 Januari 1956, dalam perkawinan kedua antara Senawi dan Supiani juga tidak dikaruniani anak; **dan Senawi mengasuh anak perempuan keponakannya sendiri bernama Sutrani (penggugat)** sejak almarhum **Senawi nikah dengan Sudarmi**, waktu itu Senawi menjabat sebagai Carik Desa Jambearjo Dan sampai menjabat terakhir sebagai Kepala Desa Jambearjo;
3. Bahwa Senawi pada tanggal 21 Nopember 1993 meninggal dunia dan Ibu Supiani juga meninggal dunia pada 17 Januari 2010, Keduanya meninggal dunia di Desa Jambearjo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang;
4. Bahwa Senawi sebelum menikah dengan Supiani sudah mempunyai harta benda berupa tanah sawah gogol yang tercantum dalam buku letter C Desa No. 764 , persil 59 Klas S. III, luas 8690 M² atas nama Senawi P. Ruminah, yang terletak di Desa Jambearjo Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang;
5. Bahwa Penggugat sebelum Senawi meninggal dunia pada tahun 1998 sudah diberi Hibah oleh **Senawi** yaitu berupa tanah sawah dalam buku letter C desa No. 764 Persil No. 59 Klas. S. III luas 990 M² (sebagian dari luas 8690 M²) yang terletak di Desa Jambearjo Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. selanjutnya oleh Penggugat tanah sawah tersebut langsung dikuasai dan dikerjakan setelah diserahkan oleh P. Senawi kepada Sutrani (Penggugat), sampai saat gugatan ini diajukan kepada Pengadilan sudah dikerjakan selama 14 tahun, kemudian pada tahun 2001 oleh Supiani (istri sah Senawi) sebagai satu-satunya ahli waris almahum Senawi, menguatkan hibah menurut hukum yang diberikan P. Senawi kepada Penggugat dengan Akta Hibah No. 216 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tajinan / II / 2001 dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) PRIMA
CIPTA BUDI SANTOSO, SH;

6. Bahwa penggugat dapat hibah dari P. Senawi yang di sahkan dan disetujui oleh Supiani sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum P. Senawi yaitu dibuatkan Akta Hibah dihadapan Notaris – PPAT PRIMA CIPTA BUDI SANTOSO, SH. dengan Akta Hibah No. 216 / Tajinan / II / 2001, tanggal 16 April 2001, atas nama Penggugat, atas sebidang tanah sawah dalam buku letter C desa No. 764 Persil No. 59 Klas. S.. III seluas 990 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah milik P. Samsuri ;
Sebelah timur : Tanah Milik Bu. Supiani ;
Sebelah selatan : Saluran air ;
Sebelah barat : Tanah Milik B. Supiani ;

yang terletak di Desa Jambearjo Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang.
sekarang ini disebut sebagai tanah sengketa.

7. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat pada tahun 2012 dengan paksa menguasai tanah milik Penggugat dengan melawan hukum;
8. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat melaporkan masalah Penguasaan tanah milik Penggugat kepada Kepala Desa Jambearjo Kecamatan Tajinan- Kabupaten Malang bahwa Penggugat mempunyai tanah sawah luas 990 M² dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat tanpa hak yang sah dan jelas, akhirnya Kepala Desa memanggil Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan Musyawarah namun Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir;
9. Bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan hak milik kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen, sebab dengan dikuasainya tanah sawah milik Pengugat oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil, sehingga logis dan wajar bila Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian atas hasil tanah sengketa kepada Penggugat, dan untuk selanjutnya tanah sengketa harus segera dikembalikan dan dikosongkan lalu diserahkan kepada yang berhak yaitu Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk menghindari iktikad buruk Tergugat dan Turut Tergugat, maka layak dan logis bila Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen Cq. Majelis Hakim Pemeriksa dan mengadili Perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa yang tersebut dalam posita **nomor 6** tersebut di atas.
11. Bahwa oleh karena obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat sejak bulan Agustus 2012, tentunya Penggugat mengalami kerugian selama tidak dapat menikmati hasil dari tanah sengketa tersebut, maka layak bila penggugat menuntut ganti rugi tiap-tiap tahunnya dari hasil panen atas tanah sengketa ditafsir sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Tergugat dan Turut Tergugat;
12. Bahwa putusan perkara ini mohon kiranya dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun pihak Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi;
13. Bahwa untuk selanjutnya menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat;
Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang teruraikan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memanggil kedua belah Pihak dan untuk selanjutnya memberi putusan perkara ini sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 2. **Menyatakan** Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah sengketa milik Penggugat tanpa hak;
 3. Menyatakan **sita jaminan** yang telah diletakkan oleh Pengadilan terhadap obyek sengketa adalah **sah dan berharga**;
 4. **Menyatakan Akta Hibah yang dibuat di hadapan** Notaris – PPAT PRIMA CIPTA BUDI SANTOSO, SH. Dengan Akta Hibah No. 216/Tajinan/II/2001, tanggal 16 April 2001, yang diberikan kepada Penggugat adalah **sah menurut hukum**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah sawah yang tercantum dalam Buku Letter C Desa No. 764 , Persil : 59 Kelas S. III seluas 990 M² atas nama Penggugat dengan batas-batas**

sbb :

Sebelah utara : Tanah milik P. Samsuri ;
Sebelah timur : Tanah Milik Bu Supiani ;
Sebelah selatan : Saluran air
Sebelah barat : Tanah Milik B. Supiani ;

yang terletak di Desa Jambearjo Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang.

6. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat tanpa prosedur hukum yang benar adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah sawah yang tercantum dalam Buku Letter C Desa No. 764 , Persil : 59 Kelas S.. III seluas 990 M² atas nama Penggugat dengan batas-batas sbb :

Sebelah utara : Tanah milik P. Samsuri ;
Sebelah timur : Tanah Milik Bu Supiani ;
Sebelah selatan : Saluran air
Sebelah barat : Tanah Milik B. Supiani ;

yang terletak di Desa Jambearjo Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang.

kepada Penggugat.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom / uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap-tiap harinya kepada penggugat, atas keterlambatan Tergugat untuk menyerahkan dan mengosong tanah sengketa sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
9. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat selama Penggugat tidak dapat menikmati hasil panen dari tanah sawah obyek sengketa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) untuk tiap – tiap tahunnya kepada Penggugat sejak tanah dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat.

10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan ini;

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding maupun kasasi;

12. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik tingkat Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Tingkat banding maupun Kasasi.

ATAU:

Pengadilan Agama Kabupaten Malang, di Kepanjen mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan diwakili kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan, Tergugat dan Turut Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Bahwa persidangan perkara ini dimulai dengan pemeriksaan surat kuasa khusus yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang syarat-syarat surat kuasa khusus ;

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara, apabila dikehendaki dapat mewakilkan kepada seorang wakil sebagai kuasanya, guna tampil dan beracara di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara, berdasarkan surat kuasa yang bersifat khusus, yang memberikan kewenangan terbatas tentang suatu masalah. Sifat khusus terletak pada nama, kualitas dan kedudukan pihak berperkara, tentang masalah tertentu, nomor perkara atau nama lawan berperkara dan forum yang pasti, dan tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan lain di luar perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Sip/1970 tanggal 9 Desember 1970 dan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2011, bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa para pihak atau wakil dari Penggugat adalah seseorang yang mempunyai surat kuasa khusus. Selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, bahwa surat kuasa khusus harus memenuhi syarat formal yaitu:

1. Menyebut kompetensi relative di pengadilan mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa.
2. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
3. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dengan seksama surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat/Penggugat Materil **SUTRANI** kepada Kuasa Hukumnya/Penggugat Formal **H. MOCH. TAQRIB, SH.MH**, ternyata surat kuasa untuk mengajukan gugatan tersebut tidak cermat dan tidak memenuhi unsur-unsur surat kuasa khusus, dalam hal identitas penerima kuasa dan identitas pihak Tergugat, Turut Tergugat serta dalam hal pokok sengketa, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959. Di samping itu, selain tidak menyebutkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan menyebutkan suatu kalimat yang bersifat umum, sehingga mengandung Pengertian selain Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bahkan selain Pengadilan Agama. Oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 61 K/Sip/1971 tanggal 13 Nopember 1971 harus dikwalifikasi sebagai surat kuasa yang tidak dapat memberi kewenangan kepada penerima surat kuasa tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak atas nama pemberi kuasa, *in casu* untuk mengajukan gugatan harta yang diperoleh dari hibah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena surat kuasa khusus yang demikian menimbulkan ketidakpastian dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, yang perlu dimuat dalam surat kuasa khusus adalah identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa, yaitu nama lengkap, pekerjaan, alamat atau tempat tinggal. Di samping itu, harus tegas disebutkan siapa yang memberi kuasa dan siapa yang menerima kuasa sebelum penyebutannya dalam kolom tanda tangan. Dengan demikian, Majelis berpendapat surat kuasa khusus ini tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus;
2. Bahwa dalam surat kuasa khusus dimaksud terdapat kalimat umum yang menghilangkan sifat dari surat kuasa khusus, yaitu kalimat ***".....maka Penerima Kuasa berhak untuk menghadap dan menemui pejabat-pejabat dari instansi Pengadilan Negeri Kepanjen di Kepanjen, Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, Mahkamah Agung RI. Dan/atau pejabat-pejabat lainnya yang berwenang, baik dari instansi-instansi sipil maupun militer....."***. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa tersebut bukan surat kuasa khusus atau dengan kata lain surat kuasa tersebut sebagai surat kuasa umum yang tidak dapat dipergunakan untuk beracara di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 116 K/Sip/1973 tanggal 16 September 1973, karena kalimat ***"...maka Penerima Kuasa berhak untuk menghadap dan menemui pejabat-pejabat dari instansi Pengadilan Negeri Kepanjen di Kepanjen, Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, Mahkamah Agung RI. Dan/atau pejabat-pejabat lainnya yang berwenang, baik dari instansi-instansi sipil maupun militer....."*** sama sekali tidak mengandung pengertian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan selain Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bahkan selain Pengadilan Agama;

3. Bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pada Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9). Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel. Sedangkan meterai dalam surat kuasa khusus diumaksud tidak dicantumkan tanggal, bulan dan tahun, sehingga menurut Pasal 7 ayat (9) dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai. Dengan demikian surat kuasa dimaksud tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, bahwa jika ditemukan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat, pengadilan tidak perlu menyempurnakannya karena yang berkepentingan dianggap sudah harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat surat kuasa yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa karena Surat Kuasa khusus tersebut ternyata tidak memenuhi syarat/cacat sebagai surat kuasa khusus, maka surat kuasa khusus tersebut tidak sah, sehingga Kuasa Hukumnya tidak sah mewakili Penggugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat surat gugatan yang ditandatangani dan diajukan oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 2339/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg tidak dapat *diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)*;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 M., bertepatan dengan tanggal 3 Rojab 1434 H., dengan **Dra. Hj. NUR ITA AINI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. MULYANI, MH.** dan **MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., MH.** sebagai Hakim-hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 2339/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg tanggal 17 April 2013, dan Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **UMAR TAJUDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa

Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat ;

Hakim Ketua

Dra. Hj. NUR ITA AINI, SH.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
Drs. H. MULYANI, MH.	MARDI CANDRA, S.Ag., MAg., MH.
Panitera Pengganti	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR TAJUDIN, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Kepaniteraan -----	:	Rp. 38.000,-
2. Biaya Proses -----	.	Rp. 320.000,-
3. Meterai -----	:	Rp. 6.000,-
J u m l a h -----		<u>Rp. 364.000,-</u>